



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 604 TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DI KABUPATEN ROTE NDAO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 261/PP.04.2-BA/5314/2024 Tanggal 15 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

[#jdihkpurotendao#](#)

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

[#jdihkpurotendao#](#)

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 604
TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN ROTE NDAO UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA
1	2	3
1.	LANDU LEKO	1. NOFRIANUS PAULUS FERROH 2. MARTHEN FILMON FANI 3. MAXJANTIUS MANAFE 4. JODI ANDIS ANAKAY 5. YUDI KRISTIAN TO FERROH
2.	ROTE TIMUR	1. JEVRY OCTOVIANUS SARLOT 2. FRENGKY MEDA 3. SAMSUDIN SALEH 4. JOSHENDRA NOLANDRY NALENAN 5. MIGEL I. DITTE
3.	PANTAI BARU	1. VALERIANUS PETRUS DJAWA 2. BOBBY FRANSISCUS PIRAS 3. FRENGKI JERISON MALELAK 4. JACOBIS NDEO 5. MILHANVENS NIDJARENSYE DAUD
4.	ROTE TENGAH	1. RINAYANTI PAULA CRISTINE SANDRA THERIK 2. G EGEF TULLE 3. DEDI OEK 4. BOY YOUNIS LABOLA 5. MARTANTO LAODE

[#jdihkpurotendao#](#)

5.	ROTE SELATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. OLIS PAULUS KOANAK 2. ORIS PETRUS BENGU 3. ETTY YACOBETH MOOY 4. NOLDI AYANDA SOLU 5. MESRI JEFERSON SANU
6.	LOBALAIN	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEMUEL ABRAHAM MARTHEN KLAAS 2. DEFRI TASILIMA 3. JESY RENE JUNIOR HENUKH 4. SOLEMAN DILLAK 5. SANDY MELKHISEDEK TULLE
7.	ROTE BARAT LAUT	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEMUEL ARNOLUS FATU 2. YUFERTI NDUN 3. YAKOB ROYADI NDUN 4. DANCE ADU 5. VEBRI DEVID GIRI
8.	ROTE BARAT DAYA	<ol style="list-style-type: none"> 1. NELIZAR LAZARUS PAH 2. TONI LAHAEROY ADOE 3. LAZARUS YONATHAN DAY 4. MATHEOS HENUKH 5. GLORIA VHANYACANTREZ A. BENYAMIN
9.	ROTE BARAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. SULUNG YAHYA SUKI 2. ESRA DANIEL SELI 3. FEBI FRIRENCI LOA 4. MARIANA NDUN 5. NEFI LETTE

10.	NDAO NUSE	<ol style="list-style-type: none"> 1. MIGER NOMENSEN WALI ALLUNG 2. WELMINDO LILYANTO KOTTEN 3. HALENA DOH 4. LODI DONLINUS KOTA 5. OKTOVIANUS MUDA
11.	LUAHOLU	<ol style="list-style-type: none"> 1. YANTON SUPRI ELIMANAFE 2. DEDI REDFIO ADU 3. SENI WELMINCE ADU 4. ARYANTON B NALLE 5. NOFRI ARIFIN MOE

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Henry A. Manafe